



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Sekretariat : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak

Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 27 /PP.00.02/K.SA-02/X/2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, megamankan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kajari;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimuai sejak bulan Juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak Pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 7 September 2022;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: B-1387/P.1.12/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Penyampaian Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Kotamobagu;
7. Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor: SPRIN/178/VIII/RES.I./2022/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2022 perihal Personil Tim Sentra Gakkumdu Unsur Polres Bolaang Mongondow;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilaporkan secara berjenjang;
- KEEMPAT :** Pokja Gakkumdu Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------|-------------------------|
| a. Penasehat | : Rp. 1.600.000,-/bulan |
| b. Pembina | : Rp. 1.450.000,-/bulan |
| c. Koordinator | : Rp. 1.050.000,-/bulan |
| d. Anggota | : Rp. 950.000,-/bulan |

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Anggaran Operasional Gakkumdu /Kabupaten Bolaang Mongondow dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686421/2022 Revisi 7 tanggal 11 Oktober 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 03 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KETUA,



PANGKEREGO, SIP

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PANGKEREKO, SIP	KETUA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PENASEHAT
2.	AKBP. SLAMET RAMELAN, SIK. SH. MH	KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW	PENASEHAT
3.	ELWIN AGUSTIN KHAHAR, SH. MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PENASEHAT
4.	JERRY S MOKOOLANG, SH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PEMBINA
5.	KOMPOL. MELKY J LAPIAN, S. Sos	WAKA POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PEMBINA
6.	PRIMA POLUAKAN, SH	KEPELA SEKSI TINDAK PIDANAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	PEMBINA
7.	ERNI Y MOKOGINTA, S. Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP. MUHAMMAD HASBI, SIK. MH	KASAT RESKRIM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	KOORDINATOR
9.	MEIDY WENSEN, SH	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	KOORDINATOR
Tim Pelaksana :			
1	WAHYUDI RAUF, S. Hut	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
2	CAECILIA SEPTIN BIRANA, SH	KASUB SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS CABANG KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
3	YOHANES MANGARA ULI SIMARMATA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
4	THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU	ANGGOTA
5.	AIPDA. ERWIN A MAKALALAG	KANIT IDIK I SAT RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
6.	AIPDA MUH. KRESNAYA	KANIT IDIK IV SAT RESKRIM POLRES KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA

7.	BRIPKA. CHENDI PAPUTUNGAN, SH	KAUR MINTU SAT RESKRIM	ANGGOTA
8.	HEPPY EGAM, S.KOM	BPP BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
9.	FIKRAM MOKOGINTA, SP	STAF PELAKSANA P3S BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
10.	IVO R.T. MENTANG, SIP	STAF PELAKSANA P3S BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
11.	FEBI T POPITOD, A.md.Kep	STAF PELAKSANA P3S BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
12.	INDRI DATUNDUGON, SE	STAF PELAKSANA P3S BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
13.	TUTO RIVALDI EGAM, S.KOM	STAF PELAKSANA P3S BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
14.	MOH. FIKRI LASABUDA, SH	STAF PELAKSANA HP2H BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
15.	HENLI DAMPI, SH	STAF PELAKSANA HP2H BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA
16.	FRANGKI SUGEHA	STAF PELAKSANA SDM BAWASLU BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KETUA,**


PANGKEREGO, SIP